



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.936, 2018

KEMENDAG.
Pencabutan.

Angka

Pengenal

Importir.

PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 75 TAHUN 2018
TENTANG
ANGKA PENGENAL IMPORTIR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik, perlu mengatur kembali ketentuan Angka Pengenal Importir;

b. bahwa Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 70/M-DAG/PER/9/2015 tentang Angka Pengenal Importir dinilai sudah tidak relevan sehingga perlu diganti;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Perdagangan tentang Angka Pengenal Importir;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3214);

2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1994 tentang Pengesahan *Agreement Establishing The World Trade Organization* (Persetujuan Pembentukan Organisasi

- Perdagangan Dunia) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3564);
3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3612) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4661);
 4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3817);
 5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);
 6. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756);
 7. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
 8. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5492);
 9. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5512);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6215);
11. Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2009 tentang Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Bidang Penanaman Modal;
12. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);
13. Peraturan Presiden Nomor 48 Tahun 2015 tentang Kementerian Perdagangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 90);
14. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 28/M-DAG/PER/6/2009 tentang Ketentuan Pelayanan Perijinan Ekspor dan Impor dengan Sistem Elektronik Melalui INATRADE dalam Kerangka *Indonesia National Single Window*;
15. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 48/M-DAG/PER/7/2015 tentang Ketentuan Umum di Bidang Impor (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1006);
16. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 08/M-DAG/PER/2/2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perdagangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 202);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN TENTANG ANGKA PENGENAL IMPORTIR.

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Impor adalah kegiatan memasukkan barang ke dalam daerah pabean Indonesia.

2. Angka Pengenal Importir, yang selanjutnya disingkat API adalah tanda pengenal sebagai importir.
3. Importir adalah orang perorangan atau badan usaha yang berbentuk badan hukum atau bukan badan hukum yang melakukan kegiatan impor.
4. Nomor Identitas Berusaha yang selanjutnya disingkat NIB adalah identitas berusaha dan digunakan oleh Pelaku Usaha untuk mendapatkan Izin Usaha dan Izin Komersial atau Operasional termasuk untuk pemenuhan persyaratan Izin Usaha dan Izin Komersial atau Operasional.
5. Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik atau Online Single Submission yang selanjutnya disingkat OSS adalah Perizinan Berusaha yang diterbitkan oleh Lembaga OSS untuk dan atas nama menteri, pimpinan lembaga, gubernur, atau bupati/wali kota kepada Pelaku Usaha melalui sistem elektronik yang terintegrasi.
6. Lembaga Pengelola dan Penyelenggara OSS yang selanjutnya disebut Lembaga OSS adalah lembaga pemerintah non kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang koordinasi penanaman modal.
7. Bank Indonesia adalah bank sentral Republik Indonesia sebagaimana diatur dalam Undang-Undang yang mengatur mengenai Bank Indonesia.
8. Uang Kertas Asing adalah uang kertas dalam valuta asing yang resmi diterbitkan oleh suatu negara diluar Indonesia, dan diakui sebagai alat pembayaran yang sah di negara yang bersangkutan.
9. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perdagangan.
10. Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri, Kementerian Perdagangan.

Pasal 2

Impor hanya dapat dilakukan oleh importir yang memiliki API.

Pasal 3

API sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 terdiri atas:

- a. API Umum (API-U); dan
- b. API Produsen (API-P).

Pasal 4

API-U sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a hanya diberikan kepada perusahaan yang melakukan impor barang tertentu untuk tujuan diperdagangkan.

Pasal 5

- (1) API-P sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b hanya diberikan kepada perusahaan yang melakukan impor barang untuk dipergunakan sendiri sebagai barang modal, bahan baku, bahan penolong, dan/atau bahan untuk mendukung proses produksi.
- (2) Barang yang diimpor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilarang untuk diperdagangkan atau dipindahtangankan kepada pihak lain.

Pasal 6

Dalam hal barang impor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 merupakan barang yang diberikan fasilitas pembebasan bea masuk dan telah dipergunakan sendiri dalam jangka waktu paling singkat 2 (dua) tahun sejak tanggal pemberitahuan pabean impor, barang impor tersebut dapat dipindahtangankan kepada pihak lain.

Pasal 7

- (1) Setiap importir hanya dapat memiliki 1 (satu) jenis API.
- (2) API berlaku untuk setiap kegiatan impor di seluruh wilayah Indonesia.

Pasal 8

API berlaku selama importir masih menjalankan kegiatan usahanya.

Pasal 9

NIB yang diterbitkan oleh Lembaga OSS berlaku juga sebagai API.

Pasal 10

- (1) Importir pemilik API dalam melakukan impor tunduk pada ketentuan:
 - a. larangan impor barang yang diatur berdasarkan peraturan perundang-undangan;
 - b. barang yang diimpor harus dalam keadaan baru, kecuali barang yang diperbolehkan diimpor dalam keadaan tidak baru berdasarkan Peraturan Menteri;
 - c. pembatasan impor dan/atau ketentuan verifikasi atau penelusuran teknis impor barang yang diatur berdasarkan Peraturan Menteri; dan
 - d. tata niaga impor di luar kawasan pabean (*post border*).
- (2) Pemilikan API oleh importir tidak melepaskan kewajiban yang harus dipenuhi oleh importir berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang impor.

Pasal 11

- (1) Menteri memberikan mandat kewenangan penerbitan API-U sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a kepada Direktur Jenderal, untuk importir yang melakukan impor Uang Kertas Asing sebagaimana diatur dalam ketentuan Bank Indonesia.
- (2) Menteri memberikan mandat kewenangan penerbitan API-P sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b kepada Direktur Jenderal, untuk badan usaha atau kontraktor di bidang energi, minyak dan gas bumi, mineral serta pengelolaan sumber daya alam lainnya

yang melakukan kegiatan usaha berdasarkan perjanjian kontrak kerja sama dengan Pemerintah Republik Indonesia.

- (3) Penerbitan API-U sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan API-P sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditandatangani untuk dan atas nama Menteri.
- (4) Pelayanan penerbitan API-U sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan API-P sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sampai dengan telah diatur didalam lembaga OSS sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 12

- (1) Importir yang melakukan impor Uang Kertas Asing sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) yang akan melakukan permohonan untuk memperoleh API-U, harus mengisi formulir isian sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini, kepada Menteri dalam hal ini Direktur Jenderal, dengan melampirkan:
 - a. fotokopi Surat Izin Usaha dari otoritas yang berwenang;
 - b. fotokopi Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) Badan Usaha;
 - c. pas foto terakhir dengan latar belakang warna merah, masing – masing Pengurus atau Direksi Perusahaan 2 (dua) lembar ukuran 3 x 4 cm; dan
 - d. fotokopi bukti identitas/pasport masing – masing Pengurus atau Direksi Perusahaan.
- (2) Badan usaha atau kontraktor di bidang energi, minyak dan gas bumi, mineral serta pengelolaan sumber daya alam lainnya yang melakukan kegiatan usaha, berdasarkan perjanjian kontrak kerja sama dengan Pemerintah Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) yang akan mengajukan permohonan untuk memperoleh API-P, harus mengisi formulir isian sebagaimana tercantum dalam Lampiran II

yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini, kepada Menteri dalam hal ini Direktur Jenderal, dengan melampirkan:

- a. salinan Kontrak Kerjasama dengan Pemerintah atau badan pelaksana/satuan kerja khusus yang dibentuk oleh Pemerintah untuk melakukan pengendalian kegiatan usaha di bidang energi, minyak dan gas bumi, mineral serta pengelolaan sumber daya alam lainnya;
 - b. asli rekomendasi dari Pemerintah atau badan pelaksana/satuan kerja khusus sebagaimana dimaksud pada huruf a;
 - c. fotokopi Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) badan usaha atau kontraktor;
 - d. pas foto terakhir dengan latar belakang warna merah masing-masing penanggung jawab kontraktor Kontrak Kerja Sama 2 (dua) lembar ukuran 3 x 4 cm; dan
 - e. fotokopi bukti identitas/paspor masing-masing penanggung jawab.
- (3) Penyampaian permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dapat dilakukan:
- a. melalui website *<http://inatrade.kemendag.go.id>*;
 - b. melalui jasa pengiriman; atau
 - c. disampaikan secara langsung kepada Menteri dalam hal ini Direktur Jenderal.

Pasal 13

- (1) Direktur Jenderal menerbitkan API paling lama 5 (lima) hari kerja sejak permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 diterima secara lengkap dan benar.
- (2) Dalam hal permohonan API sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 belum lengkap dan benar, Direktur Jenderal menyampaikan surat penolakan permohonan kepada pemohon paling lama 5 (lima) hari kerja sejak diterimanya permohonan disertai alasan penolakan.

Pasal 14

- (1) Importir pemilik NIB yang berlaku sebagai API dan importir pemilik API sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 wajib melaporkan realisasi impor, baik terealisasi maupun tidak terealisasi, sekali dalam 3 (tiga) bulan kepada Direktur Jenderal.
- (2) Laporan realisasi impor, baik terealisasi maupun tidak terealisasi, sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib juga disampaikan melalui website <http://api.kemendag.go.id>.

Pasal 15

Importir yang tidak memiliki API dapat melakukan impor hanya untuk barang-barang sebagai berikut:

- a. barang impor sementara;
- b. barang promosi;
- c. barang untuk keperluan penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan;
- d. barang kiriman;
- e. barang sebagai hibah, hadiah atau pemberian untuk keperluan ibadah umum, amal, sosial, kebudayaan atau untuk kepentingan penanggulangan bencana alam;
- f. barang yang merupakan obat-obatan dan peralatan kesehatan yang menggunakan anggaran pemerintah;
- g. barang yang telah diekspor untuk keperluan perbaikan dan pengujian yang diimpor kembali dalam jumlah yang paling banyak sama dengan jumlah pada saat diekspor sesuai dengan Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB);
- h. barang ekspor yang ditolak oleh pembeli di luar negeri kemudian diimpor kembali dengan jumlah paling banyak sesuai dengan Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB);
- i. barang contoh yang tidak untuk diperdagangkan;
- j. barang untuk keperluan instansi pemerintah/lembaga negara lainnya yang diimpor sendiri oleh instansi/lembaga dimaksud;
- k. barang perwakilan negara asing beserta para pejabatnya yang bertugas di Indonesia;

- l. barang untuk keperluan badan internasional beserta pejabatnya yang bertugas di Indonesia; dan
- m. barang pindahan.

Pasal 16

Importir pemilik NIB yang berlaku sebagai API sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, importir Pemilik API sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, atau importir yang melakukan impor yang tidak memiliki API sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 bertanggung jawab sepenuhnya terhadap pelaksanaan impornya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 17

- (1) Dalam rangka monitoring dan evaluasi kebijakan impor, Direktorat Jenderal Perdagangan Luar Negeri Kementerian Perdagangan dapat melakukan pengawasan terhadap:
 - a. impor yang dilakukan oleh importir pemilik NIB yang berlaku sebagai API dan importir Pemilik API; dan
 - b. impor tanpa API.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara penilaian kepatuhan (*post audit*) terhadap:
 - a. kebenaran laporan realisasi impor;
 - b. kesesuaian barang yang diimpor dengan data yang tercantum dalam dokumen impor dan peruntukannya; dan
 - c. kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang terkait di bidang impor.
- (3) Penilaian kepatuhan (*post audit*) sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan secara berkala dan sewaktu-waktu.
- (4) Penilaian kepatuhan (*post audit*) sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan secara berkoordinasi dengan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, Kementerian Keuangan, dan Lembaga OSS.

- (5) Dalam rangka pelaksanaan penilaian kepatuhan (*post audit*) sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Direktur Jenderal dapat membentuk Tim Terpadu Pengawasan API.

Pasal 18

API dibekukan apabila importir pemilik NIB yang berlaku sebagai API, importir Pemilik API, dan/atau Pengurus/Direksi importir pemilik API:

- a. tidak melaksanakan kewajiban pelaporan realisasi impor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14;
- b. menyampaikan informasi atau data yang tidak benar dalam dokumen permohonan API;
- c. tidak bertanggung jawab atas barang yang diimpor;
- d. melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang impor; dan
- e. menyalahgunakan dokumen impor dan surat yang berkaitan dengan impor.

Pasal 19

API yang telah dibekukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18, dapat diaktifkan kembali apabila:

- a. importir yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf a telah melaksanakan kewajiban pelaporan realisasi impor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14; dan/atau
- b. importir yang telah melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf b sampai dengan huruf e telah mengalami pembekuan selama 1 (satu) tahun.

Pasal 20

NIB yang berlaku sebagai API dan API dicabut apabila Importir pemilik API dan/atau Pengurus/Direksi Importir pemilik API:

- a. importir melakukan usaha dan/atau kegiatan yang tidak sesuai dengan NIB yang berlaku sebagai API dan API; dan/atau

- b. dinyatakan batal atau tidak sah berdasarkan keputusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.

Pasal 21

Dalam hal API dicabut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20, perusahaan hanya dapat mengajukan permohonan API baru setelah 2 (dua) tahun sejak tanggal pencabutan API.

Pasal 22

Direktur Jenderal untuk dan atas nama Menteri menyampaikan usulan pembekuan atau pencabutan NIB yang berlaku sebagai API kepada Lembaga OSS.

Pasal 23

Pembekuan, pengaktifan kembali, dan pencabutan API-U dan API-P sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18, Pasal 19, dan Pasal 20, dilakukan oleh:

- a. Lembaga OSS untuk NIB yang berlaku sebagai API; atau
- b. Direktur Jenderal untuk API sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12.

Pasal 24

Ketentuan lebih lanjut pelaksanaan dari Peraturan Menteri ini dapat ditetapkan oleh Direktur Jenderal.

Pasal 25

Importir yang telah memiliki API-U dan API-P berdasarkan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 70/M-DAG/PER/9/2015 tentang Angka Pengenal Importir, sepanjang API yang dimiliki telah diatur didalam lembaga OSS sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, harus melakukan pendaftaran ke Lembaga OSS untuk mendapatkan NIB yang berlaku sebagai API paling lama 6 (enam) bulan sejak Peraturan Menteri ini mulai berlaku.

Pasal 26

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 70/M-DAG/PER/9/2015 tentang Angka Pengenal Importir (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1516), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 27

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 19 Juli 2018

MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd

ENGGARTIASTO LUKITA

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 20 Juli 2018

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

WIDODO EKATJAHJANA

LAMPIRAN I
PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 75 TAHUN 2018
TENTANG
ANGKA PENGENAL IMPORTIR (API)

FORMULIR ISIAN UNTUK MEMPEROLEH
ANGKA PENGENAL IMPORTIR UMUM
(UANG KERTAS ASING)

Kepada Yth.

.....
.....
.....
di

Nomor :
Tanggal :
Perihal :

A. IDENTITAS PERUSAHAAN

1. Nama/Bentuk Perusahaan :
2. Alamat Kantor Pusat Perusahaan :
3. No. Telepon :
4. No. Faksimil :
5. No. Akta Notaris/Perubahan :
6. No. izin usaha perbankan atau
izin usaha lain yang sejenis yang
diterbitkan oleh instansi/dinas teknis
yang berwenang di bidang perbankan :
7. No. Tanda Daftar Perusahaan (TDP) :
8. NPWP Perusahaan :
9. NPWP Pengurus/Direksi Perusahaan :
10. No. Surat Ket Domisili Kantor Pusat :
11. Jenis izin Usaha :

B. IDENTITAS PENGURUS/DIREKSI PERUSAHAAN

1. Nama :
Alamat Rumah :
Jabatan :
No. KTP/Paspor :
NPWP :

 2. Nama :
Alamat Rumah :
Jabatan :
No. KTP/Paspor :
NPWP :

 3. Nama :
Alamat Rumah :
Jabatan :
No. KTP/Paspor :
NPWP :

 4. Nama :
Alamat Rumah :
Jabatan :
No. KTP/Paspor :
NPWP :
-

C. LAMPIRAN PERSYARATAN

- a. Fotokopi akte notaris pendirian perusahaan dan perubahannya;
- b. Fotokopi izin usaha perbankan atau izin usaha lain yang sejenis yang diterbitkan oleh instansi/dinas teknis yang berwenang di bidang perbankan;
- c. Fotokopi Tanda Daftar Perusahaan (TDP);
- d. Fotokopi Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) Perusahaan atau perseorangan dan penanggung jawab perusahaan;
- e. Referensi bank devisa;
- f. Fotokopi surat keterangan domisili atau sewa/kontrak dari pemilik gedung;
- g. Fotokopi KTP/Paspor pengurus/direksi;
- h. Pasfoto berwarna dengan latar belakang warna merah masing-masing pengurus/direksi 2 (dua) lembar ukuran 3 x 4 cm.

Yang bertanda tangan di bawah ini bersedia menerima segala sanksi hukum terhadap diri pribadi maupun terhadap perusahaannya, jika keterangan-keterangan di atas ternyata tidak benar.

.....,

Materai

Rp. 6000,-

(Pimpinan Perusahaan)

**) Coret yang tidak perlu*

MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

ENGARTIASTO LUKITA

LAMPIRAN II
 PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA
 NOMOR 75 TAHUN 2018
 TENTANG
 ANGKA PENGENAL IMPORTIR (API)

FORMULIR ISIAN UNTUK MEMPEROLEH
 ANGKA PENGENAL IMPORTIR PRODUSEN
*(untuk badan usaha atau kontraktor di bidang energi, minyak dan gas bumi, mineral
 serta pengelolaan sumber daya alam lainnya)*

Kepada Yth.

 di.....

Nomor :
 Tanggal :
 Perihal :

A. IDENTITAS

- 1. Nama :
- 2. Alamat Kantor/lokasi :
- 3. No. Telepon :
- 4. No. Faksimili :
- 5. NPWP :
- 6. No. Kontrak Kerjasama :
- 7. Jenis Kegiatan :

B. IDENTITAS PENANGGUNG JAWAB

- 1. Nama :
- Alamat domisili :
- Jabatan :
- No. Identitas :

2. Nama :
Alamat domisili :
Jabatan :
No. Identitas :
3. Nama :
Alamat domisili :
Jabatan :
No. Identitas :
4. Nama :
Alamat domisili :
Jabatan :
No. Identitas :

C. LAMPIRAN PERSYARATAN

- a. Salinan Kontrak Kerjasama dengan pemerintah / Badan Pelaksana;
b. Asli rekomendasi dari Pemerintah atau Badan Pelaksana;
c. Fotokopi Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP);
d. Pas foto berwarna dengan latar belakang warna merah masing-masing Penanggung jawab / pengurus, 2 (dua) lembar ukuran 3 x 4 cm; dan
e. Fotokopi bukti identitas/paspor masing-masing penanggung jawab.

Yang bertanda tangan di bawah ini bersedia menerima segala sanksi hukum terhadap diri pribadi maupun terhadap perusahaannya, jika keterangan-keterangan di atas ternyata tidak benar.

.....

Materai

Rp. 6000,-

(Penanggung Jawab)

MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

ENGGARTIASTO LUKITA